

PERCERAIAN DI KOTA MAKASSAR SELAMA PANDEMI COVID-19

Rosfida Sitoris¹, Najamuddin², Muhammad Rasyid Ridha³

Program Pascasarjana, Magister Sosiologi, Universitas Negeri Makassar^{1, 2, 3}

e-mail: rosfidasitoris@gmail.com¹, najamuddin@unm.ac.id²,
m.rasyid.ridha@unm.ac.id³

Abstrak

Angka kasus perceraian selama Pandemi Covid-19 terjadi pula di kota Makassar. Semenjak Januari sampai Desember 2021 kasus perceraian diajukan di Pengadilan Agama Klas 1A Makassar mencapai 2654 kasus, terdiri dari cerai talak 647 kasus sedangkan cerai gugat ada 2007 kasus. (Mirsan, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perceraian di kota Makassar selama Pandemi Covid-19, untuk mengetahui faktor sosial perceraian di kota Makassar selama Pandemi Covid-19, untuk mengetahui motif sosial sebagai pemicu perceraian di kota Makassar selama Pandemi Covid-19, untuk mengetahui perspektif masyarakat dari aspek sosial dan aspek religiusitas. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) kondisi perceraian di kota Makassar selama Pandemi Covid-19 tidak mengalami peningkatan, 2) faktor sosial perceraian selama Pandemi Covid-19 yakni faktor Isolasi Sosial dan faktor Stressor Sosial Budaya, 3) Motif Sosial sebagai faktor pemicu perceraian selama Pandemi Covid-19 yakni, motif lepas tanggungjawab, Ketenangan diri, dan Meredakan Ketegangan. 4) Perspektif masyarakat di kota Makassar selama Pandemi Covid-19, ditinjau dari aspek sosial yakni adanya pergeseran makna perceraian di zaman dulu dengan masa sekarang di era modernitas. Jika zaman dulu perceraian merupakan hal yang tabu, namun sebaliknya saat ini perceraian merupakan pilihan hidup. Sementara ditinjau dari aspek Religiusitas, bahwa perceraian terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap ilmu agama khususnya dalam bab nikah dan bab perceraian. Teori Konflik dari Ralf Dahrendorf menunjukkan bahwa perceraian terjadi karena ada pertentangan, pertikaian, dan ketidaksesuaian antara pasangan suami istri terhadap suatu hal. Aspek teori konflik Dahrendorf memimpin kearah perubahan dan pembangunan (Poloma, 2010).

Kata kunci: Perceraian, Pandemi Covid-19

Abstract

The number of divorce cases during the Covid-19 Pandemic also occurred in the city of Makassar. From January to December 2021 divorce cases were filed at the Makassar Class 1A Religious Court reaching 2654 cases, consisting of 647 divorce cases while divorce cases were sued for 2007 cases. (Mirsan, 2022). This study aims to determine the condition of divorce in the city of Makassar during the Covid-19 Pandemic, to find out the social factors of divorce in the city of Makassar during the Covid-19 Pandemic, to find out the social motives that trigger divorce in the city of Makassar during the Covid-19 Pandemic, to find out people's perspectives from aspects social and religious aspects. The research method used is descriptive qualitative method. The research results show that; 1) the condition of divorce in the city of Makassar during the Covid-19 Pandemic did not increase and was even volatile., 2) the social factors of divorce during the Covid-19 Pandemic, namely Social Isolation factors and Socio-Cultural Stressors, 3) Social Motives as factors triggering divorce during the Pandemic Covid-19 namely, the motive of releasing responsibility, Serenity, and Releasing Tension. 4) The perspective of the people in the city of Makassar during the Covid-19 Pandemic, in terms of the social aspect, namely that there was a shift in the meaning of. divorce in the past with the present in the modern era. If in ancient times divorce was a taboo subject, but on the contrary now divorce is a life choice. While viewed from the aspect of religiosity, that divorce occurs due to a lack of understanding of religious knowledge, especially in the chapter on marriage and the chapter on divorce. The Conflict Theory of Ralf Dahrendorf shows that divorce occurs because there are conflicts, disputes, and discrepancies between husband and wife regarding something. Aspects of Dahrendorf's conflict theory lead to change and development (Poloma, 2010).

Keywords: Divorce, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2021 tepatnya pada bulan Maret, Indonesia dikejutkan dengan terinfeksi dua orang warga Indonesia oleh wabah Covid-19, terinfeksi dua warga tersebut menjadi titik awal menularnya virus Covid-19. Dengan adanya wabah ini disinyalir bersumber dari hewan yang sudah bermutasi lalu kemudian menginfeksi manusia melalui udara dengan menyerang saluran pernapasan. Munculnya Pandemi Covid-19 telah memporan-porandakan tatanan kehidupan secara global. Khususnya di Indonesia perubahan sosial sangat terasa akibat dari pandemi Covid-19, hal ini bukan hanya pada bidang kesehatan saja bahkan dalam bidang pendidikan, sosial budaya, politik, maupun dalam bidang ekonomi mengalami perubahan.

Untuk menekan lajunya peredaran Virus Corona dengan melalui peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 pemerintah telah melakukan kebijakan larangan untuk tidak beraktivitas diluar rumah sebagai bentuk antisipasi penyebaran lebih luas, hal demikian diberlakukan PPKM, tentu hal ini berdampak pada kegiatan masyarakat di berbagai kegiatan sehari-hari. Kegiatan tersebut tanpa pilihan lain terpaksa untuk bekerja dilaksanakan dari rumah. dimulai dari WFH (*Work From Home*), Sekolah daring, hingga kuliah daring. Fakta lain adalah dari PPKM efek pandemi yaitu memperlambat pertumbuhan ekonomi bahkan ada beberapa perusahaan dengan melakukan perampingan pegawai/pemecatan untuk mengurangi biaya operasional. Kebijakan ini memicu bertambahnya jumlah pengangguran dengan pesat, hal ini dikuatkan oleh pernyataan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah pengangguran meningkat pada saat Pandemi Covid-19 usia produktif.

Dari data diatas bisa dikatakan adanya keterkaitan Pandemi Covid-19 dengan perubahan sosial dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Selain itu salah satu fenomena sosial yang terjadi di masa Pandemi Covid-19 adalah pada sistem sosial, yakni keluarga. Meningkatnya jumlah

pengangguran tentu berdampak pada pemenuhan kebutuhan keluarga. keteraturan dan tatanan dalam keluarga ikut berubah, akibat faktor stress karena kesulitan ekonomi, Dalam kondisi ini Salah satu isu perubahan sosial terkait situasi pandemi adalah tentang perceraian. Selain itu, akibat beberapa faktor ekonomi yang ditimbulkan dari Pandemi tadi, disinyalir kondisi rumah tangga yang tadinya baik-baik saja kini mengalami guncangan karena salah satu unsur pemenuhan keluarga mengalami gangguan yang kemudian berlanjut pada terjadinya perceraian.

Dilansir oleh Kompas dari berbagai daerah di Indonesia angka perceraian mengalami peningkatan yang signifikan selama Pandemi di tahun 2020 dan berlangsung sampai saat ini (Asih, 2021). Di ketahui bahwa salah satu penyebab perceraian adalah faktor ekonomi, dengan melihat kondisi dimasa Pandemi Covid-19, dimana perkonomian yang mengalami penurunan sehingga tidak bisa menopang biaya kehidupan rumah tangga. Tentu hal ini menimbulkan perubahan sosial pada masyarakat, seperti tingkat stress yang meningkat dan memicu kondisi psikologi ditandai dengan sikap emosional yang tidak bisa dikendalikan, dengan situasi cenderung hal negatif, seperti menarik diri dari kehidupan sosial, permusuhan, kurang rensponsif sehingga merusak stabilitas kehidupan keluarga dan berujung pada konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Kondisi ini, menjadi salah satu topik hangat dibicarakan selama Pandemi Covid-19. Hal ini terlihat banyaknya pendaftar untuk gugat cerai yang diberitakan dimedia elektronik baik di Televisi maupun di Media Sosial dimasa Pandemi Covid-19. Data lain juga mengatakan bahwa dimasa Pandemi Covid 19, kasus perceraian di Indonesia meningkat mencapai 5 persen. di beritakan bahwa salah satu penyebab perceraian selama Pandemi Covid-19 yakni faktor Ekonomi, dimana perekonomian dalam rumah tangga yang mengalami penurunan akibat pemotongan pendapatan sehingga tidak bisa menopang biaya kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perceraian di kota Makassar selama Pandemi Covid-19, untuk

mengetahui faktor sosial perceraian di kota Makassar selama Pandemi Covid-19, untuk mengetahui motif sosial sebagai pemicu perceraian di kota Makassar selama Pandemi Covid-19, dan untuk mengetahui perspektif masyarakat dari aspek sosial dan aspek religiusitas.

METODE

Dalam penelitian ini dengan menggunakan Metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam serta mengidentifikasi masalah utama kasus Perceraian di Kota Makassar Selama Pandemi Covid-19. Menurut (Moloeng, 2010: 6)

Tempat penelitian ini berlokasi di kantor Pengadilan Agama kota Makassar pada November 2022 hingga Desember 2022. Pada penelitian ini untuk Teknik penentuan informan yakni dengan menerapkan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik untuk menentukan informan dengan tujuan tertentu saja, dimana adanya kecenderungan seorang peneliti untuk menentukan informan yang dapat memberikan informasi serta persoalan dengan jelas sebagai sumber data. adapun kriterianya, yakni:

1. Hakim yang bertugas menyidangkan kasus perceraian (cerai gugat dan cerai talak), dan Panitera Muda Hukum yang bertugas mengumpulkan dan mengelola serta mengkaji data, menyusun laporan perkara, dan menyimpan arsip perkara.
2. Masyarakat Umum untuk mendengarkan dan mendapatkan perspektif ditinjau dari aspek sosial, dengan berbagai lapisan masyarakat
3. Tokoh Agama untuk mendapatkan perspektif dari aspek religiusitas
4. Mereka yang melakukan perceraian selama Pandemi Covid-19.

Dalam penelitian ini, adapun Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua macam yakni: data primer (*data primary*) dan data sekunder (*secondary primary*).

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

Perceraian selama Pandemi Covid-19, memunculkan asumsi di kalangan masyarakat

tak terkecuali masyarakat kota Makassar. Berdasarkan data di Kantor Pengadilan Agama kota Makassar mengenai kasus perceraian yakni mencapai 2654, yang mana hal ini disinyalir angka kasus perceraian yang cukup besar maka dari itu penulis melakukan penelitian berupa wawancara, di Kantor Pengadilan kota Makassar untuk mengetahui apakah selama Pandemi Covid-19 mengalami Peningkatan atau tidak. Dari penuturan Hakim dan Panitera Muda Hukum pada kantor Pengadilan Agama kota Makassar bahwa jumlah kasus perceraian yang terdaftar belum bisa dikategorikan merupakan total dari kasus perceraian. Mengingat masih adanya proses persidangan yang berkemungkinan akan mengalami perubahan jumlah kasus perceraian. Bahkan banyak pula pemohon sebenarnya sudah lama berpisah secara agama dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam proses perceraian jelas bahwa perceraian selama Pandemi Covid-19 terdapat beberapa faktor pemicu perceraian. namun belum ada ditemukan satu perkara terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara mereka disebabkan karena akibat Pandemi. Misalnya akibat financial yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan bantrol rumah tangga karena Pandemi. Dari penuturan salah satu Hakim Pengadilan Agama kota Makassar bahwa Adanya penyebab perceraian akibat dari ekonomi itu tidak ada hubungannya dengan Pandemi sebab mengenai ekonomi atau financial itu sering terjadi sebelum Pandemi. Namun bisa saja dikatakan ada sedikit hubungannya jika adanya aturan-aturan selama Pandemi memperparah kondisi keluarga yang sudah bermasalah sebelumnya. Tapi hal itu, peningkatan perceraian saat Pandemi tidak ada hubungannya dengan Pandemi.

Pembahasan

1. Kondisi Perceraian di Kota Makassar Selama Pandemi Covid-19.

Meningkatnya perceraian merupakan dinamika fenomena yang terjadi selama Pandemi Covid-19, isu perceraian yang begitu mendominasi di pemberitaan baik media elektronik maupun dimedia sosial.

Situasi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pendapatan sebagai potensi perceraian. Beberapa artikel menyatakan di berbagai daerah melaporkan kondisi kasus perceraian meningkat, lagi-lagi masalah ekonomi yang menjadi faktor utamanya dari fenomena ini. Namun terkait fakta perceraian saat Pandemi Covid-19 bukan hanya satu faktor saja yang menentukan terjadinya perceraian tetapi ada faktor lain. Dinamika dalam hubungan pernikahan dapat terjalin jika kedua belah pihak saling menguatkan. Demikian perlunya intervensi fenomena dengan tujuan memperjelas keadaan terutama isu perceraian meningkat di masa Pandemi Covid-19.

Berangkat dari pernyataan diatas, maka data yang diperoleh mengenai kasus perceraian di Kota Makassar selama Pandemi Covid-19, seperti yang disampaikan oleh Hakim dan Panitera Muda Hukum Kantor Pengadilan Agama kota Makassar bahwa kasus perceraian selama Pandemi Covid-19 yakni di Tahun 2021 mencapai 2654 kasus yang terdiri dari cerai talak 647 kasus dan cerai gugat ada 2007 kasus. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dari Tahun 2020. Namun jumlah kasus perceraian tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk mengetahui meningkat atau tidaknya perceraian karena jumlah tersebut akan berubah lebih sedikit dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:

- a. Faktor dari pasangan yang akan bercerai, apabila adanya hal-hal yang tidak disepakati diantara keduanya sehingga membutuhkan waktu yang lama sehingga bisa jadi keputusan ditahun berikutnya.
- b. Faktor mediasi, yakni pihak suami istri sepakat rujuk kembali.
- c. Faktor kelengkapan berkas yang dibutuhkan pihak Pengadilan Agama tidak memenuhi syarat sehingga proses persidangan tidak dilaksanakan.

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 18 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa terjadinya perceraian dihitung disaat pernyataan didepan sidang pengadilan. Kemudian, putusan tentang gugatan perceraian diucapkan pada sidang terbuka untuk umum berdasarkan Pasal 34 ayat (1) PP No.9 tahun 1975. K. Wantjik Saleh, menyatakan bahwa pemeriksaan

perkara gugatan perceraian dilaksanakan pada sidang tertutup, tetapi putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Syarifuddin et al., 2022)

Sehubungan dengan hal ini, mengenai fenomena sosial terkait kasus perceraian meningkat dimasa Pandemi Covid-19, namun fakta riil nya adalah sebaliknya. Terjadinya perceraian di masa Pandemi Covid-19, bukan terjadi secara tiba-tiba, namun perselisihan yang telah terjadi jauh sebelumnya. Dari beberapa temuan dilapangan bahwa keputusan berpisah telah melalui pertimbangan yang matang dan telah siap dengan dampak yang terjadi, dengan berbagai stigma dimasyarakat.

Pada dasarnya terjadinya perceraian, walaupun penyebabnya bervariasi namun polanya tetap sama yaitu karena pada dasarnya ketidakmampuan salah satu pihak diantara pasangan suami-istri untuk mempertahankan kelompok sosialnya yakni keluarga. Ketidakmampuan atau disfungsi dalam sistem sosial yakni keluarga terdapat akibat-akibat yang ditimbulkan bersifat positif dan dampak negatif. Seperti seorang ayah dapat disfungsi terhadap anggota keluarga lain. sebab ayah tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga Jika hal itu terjadi dalam suatu keluarga maka akan mengganggu sistem yang ada dalam keluarga, sebagai akibatnya membuat ekonomi keluarga mengalami pergeseran.

Tidak diragukan lagi bahwa dalam suatu keluarga berada dalam kondisi statis atau dalam kondisi seimbang (*Equilibrium*), akan tetapi terkadang merasakan guncangan di dalamnya. Teori konflik Ralp Dahrendorf menyatakan bahwa konflik menurutnya memimpin ke arah perubahan pembangunan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Teori konflik melihat bahwa terjadinya disintegrasi sosial merupakan sumbangan dari setiap unsur atau elemen. Selain itu, teori konflik menilai bahwa dengan adanya pemaksaan atau tekanan dari kelompok yang berkuasa maka terdapat keteraturan sosial dalam masyarakat. Penempatan individu baik pada posisi bawah maupun posisi atas dalam setiap struktur dimasyarakat tidak lepas dari kekuasaan dan wewenang individu. Lanjutnya

individu akan mendapatkan sanksi apabila tidak tunduk terhadap wewenang sebab wewenang itu adalah sah.

Dengan demikian masyarakat disebut oleh Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa (*Imperatively Coordinated Associations*). di Masyarakat sering terdapat dua kelompok yang saling bertikai. tiap-tiap kelompok dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung di antara golongan-golongan itu. Terjadinya pertentangan apabila kelompok yang berkuasa sedang berusaha mempertahankan status-quo, sementara itu kelompok yang dikuasai senantiasa mencari cara untuk melakukan perubahan. Para penganut teori konflik mengakui bahwa kuatnya integrasi dapat menimbulkan konflik, sebaliknya dengan konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi.

2. Faktor Sosial yang Menyebabkan Perceraian di Kota Makassar Selama Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 menimbulkan dinamika fenomena, tak terkecuali pada kasus perceraian, problema dalam keluarga muncul sebagian akibat situasi lingkungan sosial yang tidak stabil efek dari Pandemi sehingga mengubah pola interaksi dalam hubungan pasangan suami-istri. Berikut faktor sosial sebagai pemicu yang memicu perceraian di kota Makassar di masa Pandemi Covid-19, yakni:

Faktor Isolasi Sosial.

Keteraturan sosial pun muncul sebagai bentuk upaya untuk keseimbangan kehidupan di waktu Pandemi, namun hal demikian tidak bisa dipungkiri justru faktor tersebut berimbas dalam kerenggan hubungan keluarga. Adanya aturan pemerintah untuk menekan lajunya penyebaran virus Covid-19, salah satunya dengan Sosial Distancing.

Aturan Social Distancing diperkuat dengan kebijakan baru yaitu PPKM, sehingga menimbulkan isolasi massal di masyarakat, larangan keluar rumah dan pembatasan aktifitas mengakibatkan ruang gerak terbatas. Adanya Isolasi sosial ini hampir semua segala aktifitas dikerjakan dari rumah seperti: Work

From Home (WFH), Pembelajaran Daring, dan kuliah Daring, dengan kondisi ini banyak berdampak tugas rumah tangga bertambah terutama seorang istri, misalnya pendampingan anak pada proses pembelajaran yang sebelumnya tugas ini tidak ada, pembiasaan sterilisasi misalnya semua bahan belanjaan dicuci terlebih dahulu sebelum dimasukan dalam rumah yang sebelumnya juga tidak dilakukan. Penambahan kerja dalam rumah tangga tidak bisa dipungkiri menimbulkan perasaan emosional pada seorang istri, dan situasi diperparah jika pembagian tugas rumah tangga tidak ada sehingga beban perasaan semakin meningkat. Setelah berbulan-bulan menjalani situasi tersebut, beberapa keluarga mulai mengalami kelelahan fisik maupun psikis dan dampaknya hubungan solidaritas antar pasangan berkurang. Kondisi demikian menambah situasi lebih rumit apabila sebelumnya telah ada masalah dalam rumah tangga, apa yang dialami anggota keluarga yang terus berlangsung sehingga perselisihan tidak terhindarkan dan berakhir pada perceraian.

Faktor Stressor Sosial Budaya

Stressor Sosial Budaya merupakan bagian dari Stressor Eksternal yang mencakup didalamnya seperti menganggur, pensiun, PHK, tekanan beban kerja, sifat pekerjaan, kebebasan, kesulitan, dan faktor kehidupan sosial lainnya yang mana semuanya faktor dari luar individu. Faktor Stressor budaya cenderung mengganggu proses hubungan diadik adaptif, menurunkan kualitas hubungan, dan mengancam stabilitas hubungan dalam keluarga. Hubungan timbal balik pada pasangan suami-istri dalam komunikasi diadik yang lebih buruk juga dapat meningkatkan pemicu stress eksternal seperti pekerjaan yang terhambat, dan tekanan berdiam di tempat lebih besar.

Dampak Stressor Eksternal mengenai Pandemi akan memperarah kerentanan kontekstual yang sebelumnya sudah terjadi, seperti rendahnya penghasilan atau berada dalam anggota kelompok yang terpinggirkan dan menjadi besar apabila salah satu atau kedua pasangan mempunyai hubungan yang rentan dan bertahan yang bisa memunculkan penilaian bias negatif atau

perasaan emosional yang lebih besar terhadap kesulitan. Rusaknya proses adaptif mengenai hubungan pasangan suami-istri disebabkan adanya kerentanan. (Apriasari et al., 2021)

Terlihat dari banyaknya kepala rumah tangga mengalami pengurangan pendapatan bahkan terjadi PHK dan mengakibatkan pengangguran yang terjadi di masa Pandemi Covid-19, hal ini menimbulkan rasa was-was ataupun kekhawatiran bahkan mengalami pada tahap stress bagi keluarga karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kehidupan keluarga. Demikian halnya banyaknya persoalan dalam rumah tangga salah satunya faktor ekonomi yang telah terjadi dan berlarut-larut, kemudian berlanjut pada saat Pandemi sehingga kondisi ini memungkinkan munculnya konflik yang lebih besar lagi sebab dihadapkan dengan kondisi keuangan keluarga tidak stabil, sebab adanya PHK, pengurangan pendapatan dari tempat kerja, bahkan bisnis atau usaha mereka tidak berjalan. Keadaan ini memperparah hubungan pasangan suami istri yang mana sebelum Pandemi memang sudah ada gangguan ekonomi dalam rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan semakin hari tidak terpenuhi mendorong sifat kaku dalam hubungan pasangan suami-istri, selain itu munculnya saling menyalahkan bahkan pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga semakin hari mengalami tekanan. Konflik itu terjadi karena adanya perbedaan mengenai keinginan dan kepentingan dari yang dikuasai untuk melakukan perombakan. (Wagiyo et al., 2014)

Hal ini selaras dengan konsep Rumah Tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat dengan memiliki peraturan-peraturan yang harus dijalankan, adanya nilai-nilai yang terkandung didalamnya serta pembagian peran, kekuasaan dan kewenangan sesuai batasan-batasan yang telah ditentukan baik pihak suami maupun pihak istri. Jika kesemuanya itu tidak berjalan dengan baik atau adanya salah satu pihak tidak menjalankan perannya maka akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, demikian ini konflik pun terjadi seiring berjalannya waktu.

3. Motif Sosial Sebagai Faktor Pemicu Perceraian Selama Pandemi Covid-19.

Terkait dengan faktor pemicu terjadinya perceraian selama Pandemi Covid-19 tidak hanya karena faktor ekonomi seperti pemberitaan yang tersebar di lingkungan masyarakat, karena berkaitan dengan pengurangan penghasilan atau karena PHK selama Pandemi Covid-19. Namun adanya beberapa faktor penyebabnya, hal ini berdasarkan hasil temuan saat penelitian baik dari data kantor Pengadilan Agama Kota Makassar maupun dari beberapa Informan yang melakukan perceraian.

Secara singkat penyebab perceraian berdasarkan data dari Pengadilan Agama terdapat 5 faktor utama, yakni tidak harmonis, tidak bertanggung jawab, adanya pihak ketiga, faktor ekonomi, dan krisis akhlak. Dari penjelasan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian, Amato dan Rogers dalam (Rozak et al., 2021) mengelompokkan menjadi dua yaitu 1) sebab langsung (Proximal Causes) yang terdiri dari internal (tidak setia, KDRT, tidak bertanggung jawab) dan eksternal (pihak ketiga). 2) Sebab tidak langsung (Distal Causes) seperti perceraian orangtua, usia saat menikah, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan.

Adapun Analisis Faktor terkait persoalan dalam rumah tangga yang berakhir pada perceraian disebabkan oleh konflik realistik dan konflik non realistik. Konflik realistik bermula munculnya kekecewaan terhadap keinginan khusus dalam hubungan dan dari perkiraan keuntungan para partisipan dan yang ditunjuk pada hal yang dianggap mengecewakan. Adapun konflik yang non realistik adalah konflik yang dipicu oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama, antar etnis, dan antar kepercayaan. Konflik tidak dapat dihindari karena didalam kelompok selalu terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan.

Berdasarkan temuan mengenai faktor faktor penyebab perceraian, maka beberapa analisis Motif Sosial terhadap perceraian di antaranya sebagai berikut:

- a. Lepas Tanggungjawab (*Off Responsibility*)
Motif ini merupakan jika dalam rumah tangga yang berperan sebagai kepala rumah atau suami telah berada dalam situasi ketidakmampuannya untuk menopang pemenuhan kehidupan

keluarga. selain itu, sebagai seorang ayah gagal dalam mengisi peran sosialnya. begitu sebaliknya, ketidakmampuan seorang istri dalam menjalankan kewajiban yang sesuai dengan keteraturan pernikahan yang berlaku sehingga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan kebudayaan pernikahan yang berlaku.

b. Ketenangan diri (*Serenity*)

Dalam kehidupan rumah tangga peran masing-masing begitu jelas perbedaan antara suami dan istri. pemilahan ini telah menjadi keteraturan dan membudaya dari masa ke masa, namun atas dasar tuntutan *life style* di era modernitas terutama pada masyarakat urban keteraturan ini menjadi kabur, peranan yang ada telah berubah. misalnya seorang istri lebih banyak diluar rumah dengan dalih membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan, pendidikan anak diserahkan ke lembaga pendidikan secara menyeluruh. Faktor lainnya adalah ketika adanya tekanan baik pihak suami maupun istri dalam rumah tangga, yang secara membabi buta dan tidak memberi kesempatan untuk penyesuaian sehingga pada akhirnya dalam waktu yang lama atas ketidakmampuan untuk menjalankan perannya diantara keduanya, dan tekanan semakin dirasakan. maka sudah tidak lagi mencoba mengatasi masalah yang dihadapi namun mencari solusi lain untuk menanggulangi gangguan-gangguan dalam jiwanya. sehingga perceraian sebagai solusi diantara keduanya sebagai motif *Serenity* (Ketenangan diri).

c. Meredakan Ketegangan (*Relieve Tension*)

Merupakan suatu cara untuk menghilangkan kepenatan dalam kehidupan pernikahan, demikian ini karena adanya intervensi yang berlebihan dari pihak pasangan. Kondisi rumah tangga yang diwarnai dengan konflik yang kemudian tidak mampu menemukan solusi yang pada akhirnya melahirkan frustrasi. hal demikian muncul karena sumber daya dan kekuatan yang dimiliki tidak mampu meredakan ketegangan

dalam rumah tangga. Meredakan ketegangan merupakan motif perceraian sebagai hasil dari kompromi diantara kedua pihak yakni suami istri atau salah satunya. dengan demikian, meredakan ketegangan merupakan salah satu motif perceraian sebagai bentuk pengendalian diri (*self Control*) bertujuan untuk stabilitas hidup individu dengan perubahan-perubahan yang terjadi, atau suatu sistem pengendalian diri untuk mencapai suasana damai dalam hidup.

Menurut teori Konflik Dahrendrof, jika konflik itu terjadi dengan hebat maka perubahan yang muncul akan bersifat radikal. begitupula, jika konflik itu menggunakan kekerasan maka perubahan structural akan efektif. Maka dari itu, perubahan yang bersifat radikal dalam kehidupan rumah tangga adalah perceraian. Sementara perubahan struktural dalam rumah tangga yakni perubahan sistem pernikahan sebab putusnya tali perkawinan sehingga struktur dalam lembaga pernikahan menjadi hilang.

Adapun penyebab konflik, diantaranya 1) konflik nilai, banyaknya konflik terjadi karena unsur nilai yang berbeda. Konflik nilai ini meliputi perbedaan nilai dan pandangan hidup, perbedaan nilai dan norma sosial, perbedaan nilai kebudayaan; 2) kurang komunikasi; 3) kepemimpinan yang kurang efektif atau pengambilan keputusan yang tidak adil; 4) ketidakcocokan peran dan status sosial; 5) produktivitas rendah. (Saadah, 2022)

Hal demikian, bahwa Teori Konflik dapat menjelaskan semua faktor pemicu perceraian sehingga terjadinya perceraian. Menelaah Teori Konflik, dengan mengkaitkan pada faktor pemicu terjadinya perceraian adanya koreasi didalamnya, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Dahrendrof mengenai Teori Konflik diantaranya mengasumsikan bahwa dimanapun bisa terjadi perubahan sosial, konflik sosial, dan pemaksaan. Seperti apa yang terjadi dalam pasangan suami istri karena adanya kesalahpahaman sehingga adanya perubahan diantara keduanya dan memunculkan perselisihan dan berujung pada perceraian.

4. Perspektif Masyarakat Kota Makassar Terhadap Perceraian

Selama Pandemi Covid-19 Dalam Aspek Sosial dan Aspek Religiusitas.

Terkait dengan perspektif masyarakat mengenai perceraian selama Pandemi Covid-19, dapat diuraikan dalam dua aspek yakni aspek sosial dan aspek Religiusitas.

a. Aspek Sosial

Walaupun perceraian bukan dampak dari Pandemi Covid-19, namun masyarakat memandang perceraian adalah salah satu faktor atas kebijakan pemerintah di masa Pandemi Covid-19. Untuk lebih jelasnya aspek sosial yang berkaitan atau imbas dari kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- **Aspek Ketidakseimbangan Aktifitas**
Jika dikaitkan dengan faktor penyebab perceraian selama Pandemi Covid-19, maka perceraian dapat timbul karena ketidakseimbangan aktivitas selama Pandemi Covid-19. dengan adanya kebijakan yang dibentuk pemerintah sehingga mengubah keteraturan dalam hubungan suami-istri.
- **Aspek Pola Komunikasi yang Berubah.**
Kaitan ini merujuk pada salah satu penyebab perceraian yaitu faktor ekonomi, dimana masalah ekonomi telah terjadi sebelum Pandemi dan diperparah lagi kondisi keuangan di saat Pandemi yang memprihatinkan sehingga memperkeruh kondisi hubungan dalam rumah tangga sebab tidak tercukupi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Masalah perceraian selama Pandemi Covid-19, dalam tinjauan sosiologi dapat dikaji dari teori konflik. Pada teori konflik, memandang bahwa adanya perubahan sosial bukan disebabkan adanya proses penyalarsan nilai-nilai, namun erjadinya perubahan sosial karena adanya konflik yang menghasilkan kesepakatan yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Teori konflik mengakui bahwa dalam sistem sosial yang konstan (tetap terjadi) adalah konflik sosial. Perubahan hanyalah terjadi jika munculnya konflik.

Jika teori konflik dikaitkan dengan keluarga maka teori konflik memandang bahwa keluarga berada dalam kondisi statis atau dalam kondisi seimbang (equilibrium),

manakala keluarga mengalami guncangan ringan maupun besar. (Tristanto,2020).

Secara umum berdasarkan apa yang diungkapkan oleh beberapa informan, jika ditelaah dalam aspek sosial terdapat beberapa indikasi berikut:

1. Faktor Ekonomi.

Dalam kehidupan keluarga yang paling krusial adalah pemenuhan materi untuk semua anggota keluarga sehingga tidak heran jika pemenuhan kehidupan keluarga tidak terpenuhi akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Selain itu, peran ganda yang di pikul oleh seorang istri yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir dalam pemenuhan perekonomian keluarga dengan tujuan membantu suami, namun ketika pengorbanan seorang istri tidak dihargai atau tidak diberikan apresiasi oleh suaminya sendiri maka akan menjadi boomerang bagi kehidupan rumah tangga dimana pihak istri mulai acuh tak acuh bahkan yang menjadi kewajiban inti sebagai seorang istri diabaikan.

Jika kemudian kebiasaan tersebut berlangsung terus menerus akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Persoalan lain adalah mengenai pendapatan yang diperoleh, apabila pendapatan istri melebihi dari pendapatan suami, akan memunculkan sifat angkuh dari seorang istri. Perubahan sifat misalnya jika sebelumnya setiap keluar rumah minta izin suami, namun hal itu tidak lagi dilakukan. Perubahan ini tentu tidak lepas dari pengamatan suami dan menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga sebab suami merasa tidak dihagai lagi sebagai kepala rumah tangga.

2. Penerimaan Masyarakat Terhadap Perceraian.

Dengan mudahnya kata cerai tidak lepas dari penerimaan masyarakat terhadap perceraian dalam lingkungan masyarakat. hal ini terlihat adanya respon positif yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka yang bercerai, misalnya mensupport, memotivasi, wejangan ataupun nasehat. Keadaan ini tentu berbeda dengan masa orang tua dulu dimana ketika mau bercerai harus berpikir berkali-kali mengingat adanya sanksi sosial dilingkungan menanti mereka, selain itu perceraian dianggap hal tabu dan merupakan aib terutama bagi perempuan

dengan status janda maka tidak lepas dari gunjingan oleh lingkungan sekitarnya karena hal ini dianggap aib. Alasan lain dengan penerimaan masyarakat terhadap perceraian yaitu tidak ingin mencampuri urusan orang lain, beranggapan bahwa hal tersebut adalah hak prerogative masing-masing orang.

3. Perceraian Sebagai Pilihan Hidup.

Mengingat perceraian saat ini makin banyak dan begitu mudah dilakukan. dimana perceraian sebagai solusi dalam kisruh rumah tangga, ketidak adanya kesabaran, sehingga memilih untuk bercerai. Sebab lain, begitu mudahnya untuk bercerai karena pengaruh media sosial. Bahwa tidak bisa dipungkiri dengan adanya media sosial saat ini yang menampilkan bahkan menjadi tontonan menarik mengenai persoalan rumah tangga yang tidak lain adalah para publik figur. hal ini bisa saja menjadi kewajaran di era sekarang dalam mengakhiri kehidupan rumah tangga, dimana kedua belah pihak yang banyak menuntut untuk dimengerti dan bahkan melewati batasannya. Juga dipertegas dari pihak istri merasa mampu hidup mandiri tanpa pasangan.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan perspektif bahkan pergeseran makna mengenai perceraian saat ini dengan terdahulu. Perceraian telah mendominasi kehidupan masyarakat di zaman ini, dan menganggap perceraian hal yang wajar. Banyaknya asumsi-asumsi yang ada untuk membenarkan keputusan untuk bercerai, seperti ungkapan "saya juga bisa bahagiakan diri sendiri" atau ungkapan lain "saya menikah untuk bahagia" dan masih banyak ungkapan-ungkapan lain sehingga hal tersebut mendukung tindakan untuk melakukan perceraian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya pergeseran makna perceraian dizaman dulu dengan masa sekarang di era modernitas. jika zaman dulu perceraian merupakan hal yang tabu, namun sebaliknya saat ini perceraian merupakan pilihan hidup (*Life Choices*).

b. Aspek Religiusitas

Menilik dari aspek religiusitas terkait perspektif masyarakat mengenai perceraian selama Pandemi Covid-19, bahwa tidak ada permasalahan yang khusus saat Pandemi

Covid-19. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya terkait faktor pemicu terjadinya perceraian adanya beberapa faktor, Maka dari itu, Religiusitas dalam pasangan suami istri sangat dibutuhkan sebab dengan religiusitas berpengaruh positif dalam membangun rumah tangga, dan sebagai bentuk solusi dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Dengan memahami konsep pernikahan dalam aspek religiusitas maka perceraian tidak akan pernah terjadi, mengingat perceraian merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil (temuan) penelitian di lapangan dan hasil pembahasan, maka terdapat beberapa poin kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kondisi perceraian di kota Makassar Selama Pandemi Covid-19 berdasarkan Akta Cerai yang terbit dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami peningkatan, hal ini merujuk pada data dari kantor Pengadilan Agama Kota Makassar bahwa rentang waktu dari Januari Tahun 2018 sampai Oktober Tahun 2022 angka perceraian di kota Makassar bersifat Fluktuatif. Dari hasil penelitian baik dari pihak kantor Pengadilan Agama Kota Makassar maupun dari peserta yang melakukan perceraian selama Pandemi Covid-19, serta masyarakat kota Makassar mengatakan bahwa Perceraian selama Pandemi Covid-19, tidak ada kaitannya dengan Pandemi Covid-19 dan juga bukan dampak dari Pandemi Covid-19.
2. Faktor Sosial dimasa Pandemi Covid-19 sebagai pemicu penyebab perceraian, sehingga memperparah kondisi rumah tangga yang sudah ada masalah sebelum Pandemi Covid-19 yakni Faktor Isolasi Sosial dan faktor Stressor Sosial Budaya.
3. Motif Sosial sebagai faktor penyebab perceraian selama Pandemi Covid-19 yakni: Lepas Tanggungjawab (*Off Responsibility*), Ketenangan diri (*Serenity*), dan Meredakan Ketegangan (*Relieve Tension*).
4. Perspektif masyarakat Kota Makassar terhadap perceraian selama Pandemi Covid-19, ditinjau dari Aspek Sosial yakni

bahwa terjadinya pergeseran makna perceraian dizaman dulu dengan masa sekarang di era modernitas. jika zaman dulu perceraian merupakan hal yang tabu, namun sebaliknya saat ini perceraian merupakan pilihan hidup (*Life Choices*). Sementara ditinjau dari Aspek Religiusitas, bahwa perceraian terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap ilmu agama khususnya dalam bab nikah dan bab perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriasari, H., Qotrunnada, K., Al-Jannah, F., & Amani, Z. (2021). *Divorce In The Covid-19 Pandemic Era: An Integrative Study* (Vol. 1). <https://doi.org/10.21070/IIUCP.V111.616>
- Asih, W. T. (2021). *COVID-19: Respon terhadap Tingginya Angka Perceraian di Masa Pandemi | Heylawedu*. <https://heylawedu.id/blog/covid-19-respon-terhadap-tingginya-angka-perceraian-di-masa-pandemi>
- Mirsan, A. (2022, January 7). *Selama Tahun 2021, Ada 2788 Kasus Perceraian di Makassar*. Fajar Sulsel. <https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/07/selama-tahun-2021-ada-2788-kasus-perceraian-di-makassar/>
- Moloeng, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Poloma, M. M. (2010). *Sosiologi Kontemporer* (1st ed.). (Tim Penerjemah Oleh Yasogama). Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozak, A., Billah, M., & Maulana, D. F. (2021). Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Perceraian Masyarakat Rembang Berdasarkan Aspek Sosial dan Angka di Pengadilan. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(2), 161–181. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v6i2.3757>
- Saadah, M. (2022). *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*. Lamongan: Academia Publication. https://books.google.com/books/about/Pergeseran_Penyebab_Perceraian_dalam_Mas.html?id=WM5qEAAAQBAJ
- Syarifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tristanto, A. (2020). PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIAL. *Jurnal of Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>
- Wagiyo, Oetojo, B., Wahyono, E., & Zubaidah, I. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.